

Kepada Yth., :
Kepala Divisi Operasi
Kepala Unit Bisnis
Segenap Kepala Satuan Kerja
Segenap Kepala Kantor Cabang
Segenap Kepala Departemen
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal : Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2013

Pengantar	Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1434 H dan Hari Raya Keagamaan lainnya di tahun 2013, maka diterbitkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).
Referensi	Surat Keputusan ini berpedoman pada : <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. PER-04/MEN/1994 tanggal 16 September 1994 perihal Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan
Kebijakan Pokok THR	<ol style="list-style-type: none">1. THR diberikan kepada seluruh Pekerja PT. Bank BCA Syariah. ✓2. Besarnya THR ditetapkan sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">a. Pekerja yang masa kerjanya 12 (dua belas) bulan atau lebih secara terus menerus , diberikan 1 (satu) bulan Gaji Gross. ✓b. Pekerja yang masa kerjanya 3 (tiga) bulan atau lebih , tapi kurang dari 12 (dua belas) bulan , diberikan THR secara proposional dengan perhitungan: ✓ $\frac{\text{Jumlah bulan masa kerja}}{12 \text{ (dua belas)}} \times 1 \text{ (satu) bulan Gaji Gross.}$c. Pekerja dengan masa kerja kurang dari 3 (tiga) bulan tidak mendapatkan THR. Perhitungan masa kerja sampai dengan 3 (tiga) bulan tersebut tidak dilakukan pembulatan.3. Masa kerja Pekerja dihitung mulai dari tanggal bekerja di Perusahaan sampai dengan tanggal hari pertama Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012; No. SKB.06/MEN/VII/2012; No. 02 Tahun 2012 hari pertama Idul Fitri 2013 adalah tanggal 8 Agustus 2013.4. Gaji yang menjadi dasar pemberian THR adalah gaji bulan Juni 2013. ✓5. Pekerja yang putus hubungan kerja dengan Perusahaan efektif setelah tanggal 8 Juli 2013, masih berhak mendapat THR. ✓

bersambung ke halaman berikut 


Perihal : Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2013, *sambungan*

Jumlah Bulan Bekerja	<p>Penghitungan jumlah bulan bekerja untuk Pekerja yang mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan atau lebih dilakukan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">• Kelebihan masa kerja dibawah 15 (lima belas) hari kalender tidak diperhitungkan sebagai bulan bekerja,• Kelebihan masa kerja 15 (lima belas) hari kalender ke atas dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan bekerja.
Pembayaran THR & Gaji Bulan Juli 2013	<ul style="list-style-type: none">• Pembayaran THR akan dilakukan pada tanggal 19 Juli 2013.• Pembayaran Gaji bulan Juli 2013 akan dilakukan pada tanggal 25 Juli 2013.
Penutup	<p>Demikian kebijakan ini dibuat agar diketahui dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.</p>

PT. BANK BCA SYARIAH *100 vit*
DIREKSI



YANA ROSIANA
Direktur Utama



JOHN KOSASIH
Direktur

Tembusan Yth., :

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH